



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**INSTRUKSI BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 580 TAHUN 2021**

**TENTANG  
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

**BUPATI LOMBOK TIMUR**

Dalam rangka mengintensifkan dan mengoptimalkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lombok Timur, dengan ini menginstruksikan kepada :

1. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ;
2. Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur ;
3. Direktur PT. Bank NTB Cabang Selong, Direktur PDAM, Direktur Selaparang Finansial dan Direktur PD. BPR NTB - Lombok Timur ;
4. Direktur Cabang BUMN yang beroperasi di Kabupaten Lombok Timur.

untuk :

- KESATU : Melaksanakan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lombok Timur pada wilayah kerja masing-masing;
- KEDUA : Dalam setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat/nasabah/pelanggan agar disyaratkan melampirkan **bukti lunas** pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun berkenaan;
- KETIGA : Masing-masing Kepala Instansi/Unit Kerja sebagaimana dimaksud melaksanakan monitoring dan evaluasi serta memberikan peringatan kepada karyawannya yang belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 31 Mei 2021

